

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam Islam, Islam mengatur tentang tata cara kehidupan berkeluarga agar terbentuk keluarga *sakinah, mawadah wa rahmah*. Hal tersebut relevan dengan Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".¹ Karena hal tersebut pada dasarnya merupakan dambaan serta tujuan dari setiap perkawinan yang dilangsungkan. Hal ini dapat dimengerti karena kebahagiaan keluarga merupakan manifestasi dari sebuah rumah tangga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat ar-Rum yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

¹ Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 tentang perkawinan

² Al-Qur'an, 30:21

Menurut ayat di atas, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus.

Tujuan membentuk suatu perkawinan yang bahagia dan kekal dibutuhkan persiapan yang matang secara jasmani dan rohani. Kerelaan kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga merupakan salah satu kunci terbinanya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Maka dari itu untuk melangsungkan perkawinan haruslah melalui persetujuan ataupun kerelaan dari kedua mempelai, agar tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Pada dasarnya dalam melaksanakan perkawinan tidak boleh adanya paksaan atau ancaman, hal ini dikarenakan berdasarkan ketulusan hati masing-masing pasangan dan sikap saling menyadari. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk membahas status hukum dalam perkawinan. Peneliti melihat ada suatu kejanggalan di dalam masyarakat tentang perkawinan tersebut yang banyak melibatkan orang dalam pra proses perkawinan tersebut, seperti yang terjadi di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan pengetahuan terhadap hukum perkawinan dan realita yang ada maka peneliti menganggap bahwa hal ini penting untuk diteliti baik dari segi kondisi masyarakat ataupun kemungkinan juga ada paham-paham baru terkait dengan hukum suatu perkawinan tersebut.

Dari sinilah ketertarikan penulis untuk meneliti hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan masyarakat sehingga terjadi *kabin tangkep*, hal ini tentunya sesuai dengan keilmuan yang selama ini peneliti pelajari dibangku kuliah.

Selain itu juga peneliti melihat adanya pertentangan antara teori perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat, karena dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 6 ayat (1) menyebutkan, bahwa syarat-syarat perkawinan di antaranya adalah tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan.

Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, salah satunya adalah adanya asas sukarela. Sebagai konsekuensi dari kesukarelaan tersebut maka perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Hal ini di sebutkan dalam KHI pasal 16 yang berbunyi:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai perempuan dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.³

Seiring dengan adanya undang-undang perkawinan yang juga diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat juga semakin banyak, salah satunya adalah *kabin tangkep*. *Kabin tangkep* adalah kawin paksa yang

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 6.

dilakukan oleh masyarakat bagi mereka yang tertangkap basah atau ketahuan berbuat mesum dengan lawan jenisnya, sehingga pada waktu yang bersamaan pelakunya harus melakukan perkawinan.

Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah karena memang *kabin tangkep ini* setelah peneliti telusuri tidak terjadi disemua daerah yang ada di Madura, namun *kabin tangkep* hanya terjadi di daerah-daerah tertentu, seperti halnya Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang juga merupakan lingkungan tempat tinggal peneliti.

Dari fenomena yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktek *kabin tangkep* yang terjadi di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan tersebut, karena memang fenomena *kabin tangkep* tersebut masih jarang ditemukan di berbagai daerah, namun hanya ada di daerah-daerah tertentu yang ada di Madura, khususnya di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, maka dari itu penulis mencoba meneliti fenomena tersebut di pandang dari hukum Islamnya. Karena pada dasarnya di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa untuk melakukan suatu perkawinan harus ada persetujuan ataupun kerelaan dari kedua mempelai. Dalam artian tidak boleh adanya paksaan di dalam melangsungkan suatu perkawinan. Inilah yang masih menjadi pertimbangan dasar penelitian ini, dimana antara teori dan prakteknya masih ada pertentangan.

Dari ulasan permasalahan di atas peneliti dapat merumuskan dalam suatu judul penelitian ini yaitu: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *KABIN TANGKEP* (Studi Kasus di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Apa motivasi atau latar belakang terjadinya *kabin tangkep* di Desa larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan *kabin tangkep* yang terjadi di Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek *kabin tangkep* yang terjadi di Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Agar di peroleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian, maka sebelumnya peneliti telah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Adapun tujuan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui motivasi atau latar belakang terjadinya *kabin tangkep* di Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan *kabin tangkep* yang terjadi di Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *kabin tangkep* yang terjadi di Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kabin Tangkep* (studi kasus Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)” ini adalah wujud keingintahuan penulis tentang pandangan hukum Islam di dalam menanggapi permasalahan *kabin tangkep* yang terjadi di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan,

Adapun manfaat yang di harapkan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Secara teoritis,*

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap *kabin tangkep* yang terjadi di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan kabupaten Pamekasan, serta dapat di jadikan bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

2. *Secara praktis,*

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat mengetahui apa saja hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam *kabin tangkep*, khususnya kepada

kalangan remaja yang sering kali salah di dalam mengartikan pacaran sebagai salah satu cara untuk melakukan hubungan terlarang.

b. Bagi IAIN Jember

Dengan adanya permasalahan yang seperti ini, pihak IAIN dapat mengadakan penyuluhan kepada masyarakat terkait dampak yang akan ditimbulkan ketika kita menjalani hubungan terlarang dengan lawan jenis kita.

c. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui dengan jelas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *kabin tangkep*, dan juga bisa mengetahui hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kawin tangkap tersebut.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang ketetapanannya sudah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.⁴

Yang dimaksud dengan hukum Islam dalam skripsi ini adalah hukum islam menurut kaidah fiqhiyah, karena peneliti di dalam menganalisis datanya menggunakan kaidah fiqh.

2. Kabin tangkep

Kabin tangkep panekah istilah se sering e kunaaki sareng masyarakat kaangguy oreng se e capok tangkep karanah alakoh mesum

⁴ Suyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2011), 134

sareng lawan jennisah, saengkeh e dhelem bekto se bersamaan kotuh akabin.

Jadi *kabin tangkep* adalah istilah yang sering kali di ungkapkan oleh masyarakat bagi mereka tertangkap basah atau ketahuan berbuat mesum dengan lawan jenis, sehingga pelakunya pada waktu yang bersamaan harus melaksanakan perkawinan.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan proposal skripsi ini dapat terarah dan sistematis dibutuhkan system penulisan yang baik, dimana penulis membagi tulisan ini kedalam bab-bab dan sub bab, yang dimulai dengan bab pendahuluan sampai bab penutup.

Bab Satu : Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab Dua : Bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian yang sejenis yang telah diteliti sebelumnya, dan kemudian teori yang berkaitan dengan *kabin tangkep*, fungsi ini adalah sebagai landasan teori pada bab selanjutnya yang tidak lain tujuannya untuk menganalisa penelitian.

Bab Tiga : Bab ini berisi tentang metode penelitian, membahas mengenai teknik penelitian dan pengumpulan data dalam melakukan penulisan proposal skripsi ini, yaitu tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab Empat : Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang motivasi atau latar belakang terjadinya *kabin tangkep*, dan juga prosedur pelaksanaan *kabin tangkep*, dan kemudian yang terakhir tinjauan hukum Islam terhadap *kawin tangkep* yang terjadi di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Bab Lima : Bab merupakan bab terakhir yaitu penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang membangun kesempurnaan dan rekomendasi.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Pertama, ” Kawin Tangkap” Pengendalian Perilaku Remaja Di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.¹ Penelitian ini dilakukan oleh Dedi Mardia Fitri. Adapun tujuan dari Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian sosial melalui kawin tangkap di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kawin tangkap pengendalian perilaku remaja di Nagari Air Bangis secara umum disimpulkan bahwa kawin tangkap adalah suatu sanksi yang diberikan oleh masyarakat Nagari Air Bangis terhadap remaja yang melanggar tata cara pergaulan.

Jadi letak perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dedi Mardia Fitri dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dari sudut pandang penelitiannya, kalau penelitian yang dilakukan oleh Dedi Mardia Fitri lebih kepada sudut pandang sosialnya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dari sudut pandang hukum islamnya, jadi peneliti mencoba untuk menganalisa boleh atau tidaknya *kawin tangkep* apabila dipandang dari hukum islamnya, karena di dalam kompilasi hukum islam (KHI) dan juga UU perkawinan dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada persetujuan dan juga kerelaan dari kedua mempelai, sedangkan kalau kasusnya seperti kawin tangkap itu pada dasarnya ada

¹ Skripsi ini disusun oleh Dedi Mardia Fitri Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat diakses Rabu, 8 april 2015 pukul 07:52 <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=274327&val=6302&title=>,

paksaan di dalamnya, jadi perkawinannya bukan atas dasar dari hati nurani sendiri.

Kedua, Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dabung , Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)². Penelitian ini dilakukan oleh Abdur Rafiq. Adapun rumusan masalahnya yaitu, bagaimana praktek kawin paksa di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan ?. faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan secara paksa ?.

Adapun hasil penelitian mengenai praktek kawin paksa tersebut bahwa setatus mereka adalah masih perawan dan dewasa. Dan melaksanakan perkawinan tersebut dihadapan tokoh ulama dan dilakukan secara sirri, sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan secara paksa adalah, a) karena keinginan orang tua. b) mendekati tali persodaraan, c) tidak bisa melunasi hutang, d) karena tradisi masyarakat Dabung atas permintaan tokoh masyarakat atau kiyai.

Jadi penelitian yang dilakukan oleh Abdur Roriq ini adalah perkawinan paksa yang di sebabkan oleh adanya faktor-faktor: a) karena keinginan orang tua. b) mendekati tali persodaraan, c) tidak bisa melunasi hutang, d) karena tradisi masyarakat Dabung atas permintaan tokoh masyarakat atau kiyai. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah kawin paksa yang di lakukan oleh masyarakat karena si pelaku ketahuan berbuat mesum atau berbuat suatu hal yang di larang bersama lawan

² Skripsi ini disusun oleh Is Addurafiq Fakultas Hukum Prodi Al-ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Malang, diakses Selasa, 23 September 2014 pukul 12:32 http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=05210035

jenisnya, perkawinan tersebut biasa di kenal dengan “*kabin tangkep*”. Dilihat dari judul dan ruang lingkup serta rumusan masalahnya penelitian ini mengambil sisi berbeda dari penelitian Abdur Rofiq sebagaimana tersebut di atas.

Ketiga, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Paksa Oleh Masyarakat (studi kasus Kampung Taringgul Desa Cimancak Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Propinsi Banten).³ Penelitian ini dilakukan oleh Agus Ismatullah. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Faktor apa yang melatar belakangi masyarakat Kampung Taringgul Desa Cimancak Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Propinsi Banten mengawinkan paksa? dan Bagaimana status Hukum Perkawinan oleh Masyarakat ditinjau dari Hukum Islam?.

Penelitian ini ialah penelitian lapangan yang dilakukan di Kampung Taringgul, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi kemudian peneliti menganalisis data yang telah ada, adapun untuk menganalisis kasus yang pernah terjadi di Kampung Taringgul dan menentukan sah dan tidaknya perkawinan paksa oleh masyarakat, maka peneliti menggunakan pendekatan normatif terhadap al-Qur'an dan Hadis,

Adapun hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Paksa Oleh Masyarakat (studi kasus Kampung Taringgul Desa

³ Skripsi ini disusun oleh Agus Ismatullah Fakultas Syari'ah Uin Sunan Kali Jaga Yogyakarta diakses kamis 9 april 2015 pukul 09:27 <http://www.distrodoc.com/348537-tinjauan-hukum-islam-terhadap-perkawinan-paksa-oleh>

Cimancak Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Propinsi Banten) adalah bahwa perkawinan paksa yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu rasa kepedulian masyarakat kampung Taringgul terhadap warganya setempat. Dan perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari perzinahan.

Jadi letak perbedaan antara penelitian yang dilakukan Agus Ismatullah dengan penelitian ini ada beberapa perbedaan yaitu, yang pertama masalah fokus penelitiannya, karena di dalam fokus penelitian yang ini ada dua fokus penelitian yang memang berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, dimana dalam penelitian ini peneliti mencoba mencantumkan motivasi atau latar belakang terjadinya *kabin tangkep*, dan juga prosedur pelaksanaan *kabin tangkep*. Dan yang kedua masalah metode penelitiannya, pendekatan penelitian yang dipakai oleh Agus Ismatullah menggunakan pendekatan normatif, sedangkan metode pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, Yang ketiga adalah dari segi tempat, kemungkinan besar ketika tempatnya berbeda maka kondisi geografis yang ada di suatu tempat itu juga berbeda, dan ini juga menjadi pengaruh terhadap hasil penelitiannya nanti. Kemudian yang terakhir adalah istilah yang dipakai di dalam judul penelitian Agus Ismatullah menggunakan kata perkawinan paksa oleh masyarakat, sedangkan istilah kata yang di pakai oleh peneliti di dalam skripsi ini adalah *kabin tangkep*.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti dari Undang-undang perkawinan seperti yang sudah disebutkan di atas, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. (pasal 2)

Ungkapan *akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” dalam Undang-undang perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Di samping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia di ambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai ibadah , ia juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.⁴

Perkawinan memang pada dasarnya merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 40-41

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia , hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Al-Dzariyat 51: 49)

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama), dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah yang buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.

⁶ Al-Qur'an, 51:49

b. Maslahat yang disunnahkan oleh syar'I kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah dalam tingkatan kebawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang mendekati maslahah mubah.

c. Maslahat *mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: “maslahat mubah dapat diraskan secara langsung . sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat taklif* perintah (*thalabal fi'li*), *taklif takhyir*, dan taklif larangan (*thalabal kaff*). Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Disini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negative yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding dengan kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya merupakan perbuatan haram. Oleh karena itu meskipun

perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah-ubah menurut *akhamal khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a. *Nikah Wajib*. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan *menyelamatkannya* dari perbuatan haram kewajiban ini tidak dapat terlaksana kecuali nikah.
- b. *Nikah Haram*. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti member nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. *Nikah Sunnah*. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi dia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak di ajarkan oleh islam.
- d. *Nikah Mubah*. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.⁷

3. Tujuan Perkawinan

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan mempunyai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentuknya,

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 8-11

demikian pula halnya dengan syariat Islam, mensyariatkan perkawinan dengan tujuan tertentu pula. Di antara tujuan itu adalah:

a. Melanjutkan Keturunan

Demi kelestarian dan kelangsungan makhluk hidup yang bernama manusia, maka Allah SWT menjadikan perkawinan sebagai satu-satunya sarana yang paling afdhal untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam bingkai perkawinan inilah setiap suami maupun istri berharap mendapatkan keturunan yang baik dan mulia, sehingga nantinya anak-anak yang terlahir akan menjadi penerus (estafet) perjuangan dan kemuliaan sebagai manusia.

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai penolong dalam hidup di dunia, bahkan akan memberikan tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala orang tua dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh. Hal ini pernah di ungkapkan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad Saw. Yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ صَدَقَةٍ تَجْرِي لَهُ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)⁸

“Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Saw bersabda : Apabila manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.”(HR. Muslim).

⁸ Fachruddin, *Pilihan Sabda Rasul*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996),45

b. Menjaga diri dari melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karena itu untuk penyalurannya supaya tidak melanggar larangan Allah SWT perlu adanya penyaluran yang baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat menenangkan gejala nafsu seksual.

Dalam kehidupan modern yang serba bebas ini banyak generasi muda yang terjebak dalam pergaulan bebas. Banyak di antara mereka yang sudah diracuni oleh ideologi-ideologi kebebasan yang akhirnya menyeret kepada dekadensi moral.

Oleh sebab itu tidak mengherankan juga saat ini muncul bermacam-macam penyakit akibat pergaulan bebas dan perzinahan tersebut. Penyakit-penyakit tersebut sangat berbahaya seperti HIV, AIDS, Spilis dan lainnya.

Perkawinan sebenarnya adalah metode dan sarana yang dapat menyelamatkan masyarakat dari kerusakan akhlak dan penyakit-penyakit berbahaya tersebut, sebab dengan perkawinan, nafsu seksual dapat disalurkan kepada sesuatu yang halal serta adanya tuntutan tanggung jawab.

c. Menyalurkan syahwat dan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia.

Mencintai dan dicintai adalah fitrah dari setiap manusia. Perkawinan adalah wadah yang paling sempurna untuk menumpahkan

perasaan cinta dan kasih tersebut. Dalam ikatan perkawinan ini dua orang yang saling mencintai dapat saling berbagi, membantu, menjaga, menasehati dan saling setia dalam suka maupun duka, apalagi dengan kehadiran buah hati yang nanti juga akan menambah perasaan saling menyayangi dan mengasihi antara suami istri yang kemudian kasih sayang itu juga tercurah kepada anak-anak mereka.

Rasa cinta dan kasih sayang antara keluarga ini juga akan berdampak dalam kehidupan masyarakat. Sehingga terbentuklah masyarakat atau umat yang diliputi oleh perasaan kasih sayang.

Penyaluran cinta dan kasih sayang diluar lembaga perkawinan tidak akan membawa kepada keharmonisan dan kebahagiaan karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat dalam satu norma. Kasih sayang di luar perkawinan juga tidak akan menimbulkan rasa tanggung jawab sehingga kasih sayang tersebut adalah kasih sayang semu yang tidak akan abadi.

d. Menimbulkan rasa tanggung jawab

Realitas yang dapat dilihat bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering masih dipengaruhi oleh emosi dan perasaan kebebasannya sehingga belum sempurna memiliki rasa tanggung jawab. Orang yang sudah berkeluarga secara umum akan lebih serius dalam bekerja dan mencari nafkah. Demikian juga dalam penggunaan hartanya orang-orang yang sudah akan berkeluarga akan

lebih hemat dan berhati-hati karena mereka sudah berfikir ke masa depan.

Laki-laki dan perempuan yang sudah terkait dalam pernikahan mulali berfikir bahwa hidup mereka bukan untuk diri mereka sendiri tapi juga bertanggung jawab kepada anggota keluarga yang lain. Mereka mulai memikirkan masa depan anak-anak mereka dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.

e. Membentuk rumah tangga sebagai sendi kehidupan masyarakat.

Manusia adalah mahluk sosial sehingga bagaimana pun seorang manusia tidak dapat hidup sendiri tap harus berhubungan dengan manusia lainnya. Dari sebuah pernikahan akan terbentuk suatu keluarga dan kumpulan dari beberapa keluarga akan terbentuklah masyarakat.

Jadi keluarga adalah unsur terkecil dari masyarakat. Dalam keluargalah terbentuk anggota-anggota masyarakat. Jika keluarga baik maka akan terciptalah masyarakat yang juga baik. Kebahagiaan dan ketenangan masyarakat akan tercapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya.

Tujuan perkawinan bukanlah hanya penyaluran nafsu biologis semata tetapi banyak tujuan mulia lainnya yang akan dicapai oleh sebuah perkawinan. Rahmat Hakim menjelaskan bahwa tujuan

perkawinan yang diajarkan dalam agama islam mempunyai tujuan multi aspek.⁹

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

a. Syarat perkawinan

Pada dasarnya pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, yaitu mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu, supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya.

Adapun syarat yang harus di penuhi ialah :

- 1) Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi kedewasaan disini selain di tentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya. Sebab untuk membentuk suatu rumah tangga sebagai salah satu dari tujuan perkawinan itu sendiri supaya dapat terlaksana seperti yang di harapkan maka kedua belah pihak yaitu suami-istri harus sudah matang jiwa dan raganya.
- 2) Berakal sehat
- 3) Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak.
- 4) Wanita yang hendak di kawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk di kawini.¹⁰

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 15-18

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: CV. Bina usaha, 1982) , 30-31

b. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon istri. Akad nikah bisa dikatakan sah apabila dari perempuan yang akan menikah mempunyai wali atau wakilnya.
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Shighat akad nikah, yaitu ijab kabul, yang diucapkan oleh wali/wakilnya dari pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki.¹¹

Namun tentang jumlah rukun nikah ini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Imam Malik menyatakan bahwa rukun nikah tersebut ada lima macam, yaitu:

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar (mas kawin)
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Calon pengantin perempuan
- 5) Shighat akad nikah

Imam Syafi'i menyatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan

¹¹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 30.

- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Shighat akad nikah¹²

5. Prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan dalam agama Islam yang merupakan dasar dari perkawinan. Diantaranya prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Kerelaan, persetujuan, dan pilihan

Dalam melakukan sebuah perkawinan terdapat pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut. Sekurangnya dalam suatu perkawinan terdapat hak-hak dari berbagai pihak yaitu :

- 1) Hak Allah
- 2) Hak wali
- 3) Hak orang-orang yang mau menikah

Yang dimaksud dengan hak Allah adanya ketentuan-ketentuan Allah yang berupa syari'at yang harus diindahkan dalam melakukan perkawinan seperti adanya aturan tentang adanya mahar, larangan menikahi muhrim, dan lainnya. Jika hak Allah ini tidak diindahkan maka perkawinan tersebut batal.

Disamping itu juga terdapat hak wali dan orang yang akan menikah. Hal ini dapat dilihat dalam hadits:

¹² Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 64-68

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ.¹³

Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Nabi Saw bersabda: “Janda tidaklah dinikahkan sehingga dimintai urusannya, dan gadis itu tidak dinikahkan, sehingga dimintai izinnya”. Mereka berkata: “Wahai Rasulullah bagaimanakah izinnya?” Beliau bersabda: “Diamnya”.

Berdasarkan hadis diatas jelas bahwa kerelaan calon istri wajib diperhatikan oleh wali. Pelaksanaan suatu perkawinan hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dan kerelaan dari yang mempunyai hak. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan haknya selama tindakannya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hak Allah.

Rasulullah Saw pernah membatalkan suatu perkawinan karena perempuan yang menikah tersebut tidak diminta persetujuannya.

عَنْ خُنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ نِكَاحَهُ¹⁴

“Dari khunsaah’ binti khadam bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal ia seorang janda. Karena ia tidak dimintai persetujuannya terlebih dahulu maka dia menghadap Rasulullah maka Rasulpun membatalkan perkawinannya.”

b. Kedudukan suami istri

Dengan berlangsungnya akad nikah maka pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan itu, dalam hal ini ada suami dan istrimasing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban

¹³ Mohammad Zuhri, *Terjemahan Shahih Bukhari Dari Kitab At Tarjih Ash Sharih* (semarang:CV Toha Putra, 1986), 570

¹⁴ *Ibid.*, 570.

bagi suami merupakan hak dari istri dan sebaliknya apapun yang menjadi kewajiban istri adalah hak dari suami. Disamping itu juga mereka juga mempunyai hak dan kewajiban bersama.

Namun sekalipun masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, dalam ajaran islam suami tetap mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada istri. Karena kedudukannya tersebut suami juga diberi beban tanggung jawab yang juga melebihi istri. Hal ini berdasarkan surat al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝١٥

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Kedudukan bahwa suami mempunyai kedudukan lebih tinggi dari seorang istri bukanlah menunjukkan bahwa suami dapat menguasai istri. Ketentuan tersebut tidak lebih untuk menyatakan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Karena sebagai

¹⁵ Al-Qur'an, 4:34

pemimpin suami juga dibebani dengan hak dan tanggung jawab yang lebih.

Yang dimaksud dengan Allah melebihkan laki-laki dan perempuan dalam ayat di atas bahwa Allah telah menganugrahi laki-laki kekuatan fisik yang melebihi perempuan dan lebih siap untuk bekerja keras.

c. Perkawinan untuk selamanya

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, dengan adanya keturunan diharapkan dapat melanjutkan cita-cita dan tujuan hidup yang belum tercapai. Bagi seorang muslim dianugrahi anak-anak yang shaleh adalah suatu idaman. Disamping itu tujuan perkawinan yang lain adalah terwujudnya ketenangan, ketentraman dan tumbuhnya perasaan cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga.

Tujuan-tujuan diatas tidak akan tercapai jika terjadi perceraian suami istri. Sekalipun agama Islam tidak mengharamkan perceraian, tapi pintu untuk terjadinya perceraian ini sangat tertutup. Perceraian hanya dapat dilakukan jika dalam keadaan *dharurat*.

Tujuan perkawinan yang mulia tersebut hanya akan dapat dicapai dengan prinsip perkawinan itu adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Maka perkawinan yang dari awal tidak dengan niat selamanya termasuk dalam katagori perkawinan yang terlarang seperti nikah mut'ah dan lainnya.

Jika dilihat pada Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) sebagaimana yang terdapat dalam penjelasannya prinsip-prinsip perkawinan, maka dapat disederhanakan sebagai berikut:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum Agama dan kepercayaan masing-masing.
- 3) Asas monogami.
- 4) Calon suami dan calon istri harus telah matang (dewasa) jiwa dan raganya.
- 5) Mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang.¹⁶

Menurut Muhammad Idris Ramulyo, asas perkawinan menurut hukum Islam ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Asas absolut abstrak, adalah suatu asas dalam perkawinan dimana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan.
- 2) Asas selektifitas, yaitu asas dalam suatu perkawinan dimana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi terlebih dahulu kepada siapa dia boleh menikah dan dengan siapa dia tidak boleh menikah.

¹⁶ Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (jember: Stain Jember Press, 2013), 19-25

- 3) Asas legalitas adalah asas dalam perkawinan untuk wajibnya mencatatkan setiap perkawinan.¹⁷

6. Kawin Tangkap

Kabin tangkep adalah istilah yang sering kali di ungkapkan oleh masyarakat bagi mereka yang tertangkap basah atau ketahuan berbuat mesum dengan lawan jenisnya, sehingga pelakunya pada waktu yang bersamaan harus melaksanakan perkawinan. Pada dasarnya kawin tangkap yang terjadi dikalangan remaja ini disebabkan remaja yang berbuat mesum seperti berdua-duaan ditempat yang sunyi, bermisra-misraan bahkan berciuman, sedangkan pasangan tersebut belum terikat dengan status pernikahan baik secara agama maupun hukum.

¹⁷ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 34

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹ Sedangkan menurut Arief Furchan metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang dipergunakan menjawab persoalan yang dihadapi². Dan pendapat lain mengatakan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.³

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitikberatkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan⁴.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126

² Adi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2011) 17-19

³ *Ibid.*, 126

⁴ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135

Kabupaten Pamekasan. Adapun informan yang dimaksud di atas adalah pihak pelaku dan juga masyarakat setempat yang menerapkan *kabin tangkep* dan juga para tokoh agama sekitar yang faham akan hukum dari permasalahan tersebut.

Sedangkan ketika dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan disini berupa sebaran-sebaran informasi dari para pihak di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang tidak perlu di kuantifikasi. Bogdan Taylor seperti dikutip oleh Lexy J. Meleong mendefinisikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tersebut berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau subjek yang diteliti.⁵

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Adapun alasan pemilihan ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu rupa-rupanya *kabin tangkep* ini sudah banyak terjadi di daerah Madura, khususnya di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, akan tetapi seiring berkembangnya tradisi ataupun budaya tersebut, peneliti mencoba mencari titik hukum dari *kabin tangkep* tersebut.

Karena pada dasarnya seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus berdasarkan sukarela dan juga tidak ada paksaan di dalamnya, untuk

⁵ Lexy J. Meleong, Metodologi, 1

terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Maka dari itu penelitian ini menarik untuk di kaji apabila ditinjau dari hukum Islamnya.

Penelitian ini juga dilakukan sebagai wujud rasa ingin mendalami lebih jauh mengenai pandangan hukum Islam terhadap *kabin tangkep* yang terjadi di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

C. Subjek Penelitian

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Pertama, data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber pertama.⁶ Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan yaitu pihak pelaku, tokoh agama setempat, dan juga masyarakat yang tinggal di tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu masyarakat Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Kedua, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi, dan biasanya dalam bentuk dokumen-dokumen.⁷ seperti buku-buku yang berkaitan dengan *kabin tangkep*, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Fase terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data, pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Penelitian kualitatif tehnik pengumpulan datanya melalui dari berbagai sumber dan berbagai cara⁸:

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 30.

⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 39.

⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 103

1. Observasi

Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi dilakukan terhadap subjek penelitian, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan penelitian, dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap wawancara.⁹

Menurut Nasution (2003:56) mengungkapkan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya bisa bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh melalui observasi.¹⁰

Menurut Guba dan Lincoln (1981) yang dikutip oleh Moleong, ada beberapa alasan mengapa pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam penelitian kualitatif, di antaranya:

- a. Pengamatan ini didasarkan atas pengamatan secara langsung.
- b. Pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
- c. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dan situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang diperoleh dari data langsung.
- d. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang dijaringannya ada yang keliru atau biasa.

⁹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 176

¹⁰ Djamil'an Satori dan Aan Komariah *Metode Penelitian Kualitatif*, 105

- e. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit.
- f. Dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.¹¹

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa observasi adalah suatu cara untuk memperoleh kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang berada pada objek penelitian dengan mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap kejadian yang dibutuhkan.

Adapaun data yang diperoleh dari metode observasi ini adalah tentang keadaan masyarakat serta tentang permasalahan yang peneliti butuhkan.

2. wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹² Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).¹³

Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur, yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan kepada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Namun selanjutnya

¹¹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 177

¹² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 72.

¹³ M. Nazir, *Metode Penelitian* (jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.

dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang.¹⁴ Panduan wawancara ini berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.¹⁵

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dari informan-informan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini, yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap *kabin tangkep* (studi kasus di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara untuk mencari data berupa tulisan-tulisan. Dalam sebuah penelitian metode dokumentasi dapat diartikan sebagai metode penelitian untuk memperoleh keterangan keterangan atau informasi-informasi dari peristiwa masa lalu.

Metode penelitian untuk memperoleh keterangan keterangan atau informan peristiwa pada masa lalu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik dokumntasi untuk memperoleh data-data, informasi-informasi dan keterangan keterangan tentang objek penelitain sangat diperlukan. Adapun yang ingin diperoleh dari dokumntasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Denah/peta desa Larangan Luar
- b. Profil Desa Larangan Luar

¹⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga prees, 2011), 25

¹⁵ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

- c. Foto-foto
- d. Dan Data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Ada beberapa pertimbangan yang dijadikan acuan dalam dalam penggunaan metode dokumentasi ini, yaitu:

- a. Dapat digunakan sebagai koreksi terhadap suatu kebenaran dari metode observasi dan metode interview.
- b. dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh informasi masa lalu yang sudah didokumentasikan dan sulit untuk diperoleh dengan metode lain.

Dari hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi dalam sebuah penelitian khususnya dalam metode pengumpulan data-data informasi-informasi dan keterangan-keterangan tentang objek penelitian yang sangat diperlukan.

E. Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Milles dan Huberman menyatakan bahwa dalam analisis kualitatif, tiga komponen analisa yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai siklus.

Dalam tahap analisa data penelitian, penelitian ini menggunakan teknik analisa data interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (penarikan kesimpulan).

1. Reduksi data (*Reduction*)

Data reduksi yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengihtarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran secara tajam terhadap hasil pengamatan dan mempermudah peneliti dalam mencari data tambahan atas data yang diperoleh jika diperlukan.¹⁶

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data adalah langkah merancang dengan berkesinambungan terhadap deretan kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan dalam laporan selama memperoleh data di lapangan.¹⁷

3. Penarikan kesimpulan (*Conclousion Drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah proses analisa data yang harus dilakukan secara terus menerus guna menemukan validitas data kemudian peneliti membuat kesimpulan. Dimana sebelum penarikan kesimpulan maka harus diuji keabsahan data (*Triangulasi sumber*), dimana peneliti mempunyai pandangan bahwa penarikan kesimpulan hanya sebagian dari

¹⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah *Metode Penelitian Kualitatif*, 218-219

¹⁷ Skripsi, Hariyono, *Orentasi Pendidikan Kepramukaan Dalam Pembinaan Kepribadian* (Jember:2010), 78

suatu kegiatan konfigurasi (wujud) yang utuh dari pada data riil dan realistik.¹⁸

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti krebilitasnya dengan menggunakan tehnik-tehnik keabsahan data.¹⁹

Tehnik yang digunakan untuk menguji keabsahan data ini menggunakan triangulasi, tehnik ini memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bandingan terhadap data tersebut. Tehnik triangulasi yang paling sering digunakan untuk menguji sebuah data melalui pemeriksaan dengan sumber lainnya.²⁰

Tehnik triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kulaitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- (1). Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- (2). Membandingkan apa yang dikatakan di depan muka umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- (3). Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- (4). Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan

¹⁸ Ibid., 78

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember:STAIN Pres, 2014), 47

²⁰ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330

menengah atau tinggi, orang berada, dan pemerintah. (5). Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.²¹

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai pandangan. Dengan kata lain dengan triangulasi, peneliti dapat *re-check* temuan dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka penelitian dapat dilakukan dengan jalan:

1. Mengajukan bermacam variasi pertanyaan.
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber.
3. Memanfaatkan dengan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dapat dilakukan.²²

G. Tahapan Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menyusun beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian yaitu:

Pertama : Pada tahapan ini peneliti menguji teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

Kedua : Pada tahapan ini menyusun rencana penelitian. Rencana penelitian ini sebagian dari upaya untuk menentukan segala kelengkapan yang dibutuhkan.

Ketiga : Pada tahapan ini melakukan perijinan kepada kepala Desa

²¹ Ibid., 331

²² Ibid., 332

Larangan luar dengan tujuan untuk memperoleh izin untuk melakukan penelitian di daerah tersebut.

Keempat : Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, Dokumentasi, dan wawan cara di Desa Larangan luar sebagai tempat penelitian dilakukan dengan subjek yang telah ditentukan.

Kelima : Tahapan berikutnya adalah pengolahan data. Setelah data cukup maka dilakukan pendiskripsian.

Keenam : Tahapan ini adalah hasil penelitian. Setelah data cukup maka dimulailah tahapan-tahapan yang kemudian disitematiskan sesuai dengan penulisan karya tulis ilmiah.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Larangan Luar merupakan salah satu Desa di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan luas 6.120.300 m². Desa larangan terletak berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan desa Kadur.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan desa Duko Timur dan Desa Taraban.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Larangan dalam.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Grujukan dan Desa Bulumbungan.

Sementara setelah dilihat data-data tentang keadaan geografis desa larangan luar, maka diketahui:

- a. Ketinggian tanah dari permukaan air laut kurang lebih 300 meter.
- b. Curah hujan rata-rata pertahun 1698 Mm.
- c. Suhu udara rata-rata 37 °C.
- d. Topografi (daratan, perkebunan) Ha.
 - 1) Pekarangan : 9.277 Ha
 - 2) Perumahan Penduduk : 7. 878 Ha
 - 3) Perkantoran : 3.200 Ha

- 4) Bangunan Umum : 2.484 Ha
 - 5) Perkuburan : 2.400 Ha
- e. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan).
- 1. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 1 KM
 - 2. Jarak ke kabupaten/kota : 9 KM
 - 3. Jarak ke ibu kota Propinsi : 127 KM¹

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Larangan Luar yaitu sebagai berikut:

2. Keadaan Demografis

a. Kondisi Penduduk di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Adapun data yang ada dikantor Desa Larangan Luar penduduk masyarakat berjumlah 7.179 jiwa, dengan perincian laki-laki 3.443, dan perempuan 3.736.

Tabel I : Jumlah Penduduk

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	3.443
2	PEREMPUAN	3.736
Jumlah Keseluruhan		7.179

Sumber: buku Profil Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 2015

¹ Sumber data dari buku profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

b. Kondisi Ekonomi di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat urgen di dalam keberlangsungan hidup masyarakat, karena jika jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja tidak sesuai maka akan terjadi pengangguran, namun jika antara jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja seimbang maka kesejahteraan masyarakat akan dicapai. Kondisi sosial penduduk desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ini masih hampir sama dengan kondisi desa-desa lain, karena faktor interaksi dan pemikiran dari para penduduk antar desa sangat mempengaruhi keadaan sosial. Faktor-faktor tersebut juga berpengaruh pada ekonomi penduduk.

Namun ketika dilihat dari data penduduk yang ada di kantor balai desa Larangan Luar mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Larangan Luar adalah bertani, namun disamping itu ada juga yang bekerja sebagai PNS, TNI/POLRI, wiraswasta, pertukangan, Buruh Tani dll.

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Larangan Luar lebih banyak yang bekerja/pekerja dari pada yang pengangguran.

Adapun tabel mata pencaharian penduduk Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

Tabel II : Mata Pencaharian Penduduk

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	PNS	86
2	TNI/POLRI	5
3	SWASTA	65
4	WIRASWASTA	21
5	TANI	4878
6	PERTUKANGAN	35
7	BURUH TANI	122
8	JASA	308

Sumber: buku Profil Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 2015

c. Kondisi Pendidikan di Desa Larangan Luar Kecamatan

Larangan Kabupaten Pamekasan

Akibat positif membaiknya sosial ekonomi masyarakat secara umum, kebutuhan akan pendidikan terfikirkan secara baik oleh masyarakat. Dalam masyarakat Desa Larangan Luar kondisi seperti itu nampaknya nyata sekali, dimana sosial pendidikan masyarakat Desa Larangan Luar bisa dibilang baik untuk ukuran desa. Hal ini terbukti dengan adanya pemenuhan sarana pendidikan yang lumayan memadai, baik dalam bentuk lembaga formal ataupun lembaga non formal, yang berstatus Negeri maupun lembaga-lembaga yang dikelola oleh lembaga swasta.

Untuk mengetahui lebih lanjut lembaga pendidikan yang ada di Desa Larangan Luar, tabel ini akan merinci lembaga-lembaga yang ada. Namun demikian terlebih dahulu dapat dikatakan disini bahwa masyarakat Desa Larangan Luar pada umumnya tidak hanya mengandalkan lembaga pendidikan formal saja untuk menambah pengetahuan yang diinginkan, terlebih lagi bila jenis pengetahuan yang diinginkan bersifat religi (keagamaan) pada umumnya disamping difokuskannya pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan non formalnya, pengajian-pengajian rutin juga dimaksudkan untuk memenuhi tujuan tersebut.

Tabel III : Lembaga Pendidikan

NO	NAMA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	PONOK PESANTREN	1
2	PAUD	4
3	TK/RA	7
4	SD/MI	7
5	SMP	1
6	MTS	2
7	MA	1
8	SMA	1
9	MD	3
JUMAH		27

Sumber: data yang ada di kantor Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 2015

Dari data di atas dapat dilihat bahwa lembaga-lembaga pendidikan baik yang formal maupun non formal yang ada di Desa Larangan Luar dapat dikatakan cukup memadai untuk ukuran desa.²

d. Kondisi Agama di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Mengenai sosial keagamaan suatu masyarakat dapat dilihat secara umum dari berbagai macam sudut pandang. Diantara sudut pandang itu adalah masyarakat itu sendiri, dalam bentuk praktek kehidupan sehari-hari, sudut pandang itu akan terjawab dengan pengamatan secara langsung di lapangan dalam beberapa waktu. Namun demikian dapat juga dilihat dari kuantitas masyarakat dalam merealisasikan program kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat banyak dan juga sosial keagamaan suatu masyarakat dapat dilihat dari tersedianya lembaga untuk mengembangkan ajaran dan pengajaran keagamaan.

Secara umum, sosial keagamaan masyarakat Desa Larangan Luar sudah mencerminkan kehidupan religius yang Islami. Hal ini juga terlihat dari beberapa sikap masyarakat secara umum dalam sikap hidup, dan kehidupan yang telah berdasarkan etika islam sebagai tolok ukurnya meskipun hal ini hanya bersifat yang paling sederhana sekali. Yang dijadikan indikasi adanya statemen tersebut

² Sumber data Kantor Desa Larangan Luar 2015

adalah seringkali terdengar istilah tidak boleh (haram) untuk menuju suatu tindakan yang memang dilarang oleh syariat islam.

Dari pengamatan sekilas, terciptanya kondisi yang demikian ternyata bukan terjadi karena kebetulan, akan tetapi hal tersebut terjadi atas dasar usaha dan prakarsa dari berbagai pihak dan kalangan yang secara sengaja ingin mewujudkan kondisi sosial religius secara islami, pada umumnya mereka itu adalah tokoh masyarakat, Alim Ulama' atau Kyai.

Memang dalam masyarakat tercipta adanya semacam persepsi bahwa bagi seorang ulama' yang mempunyai suatu kharisma merupakan suatu keharusan untuk memuliakannya, dan keberadaan para tokoh ulama' yang demikianlah merupakan salah satu sisi yang bisa menjadi kontrol sosial secara langsung atas perilaku masyarakat, dengan begitu keberadaan tokoh ulama' di lingkungan Desa Larangan Luar mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menciptakan masyarakat yang agamis.

Secara keseluruhan masyarakat Desa Larangan Luar beragama islam. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa kehidupan keagamaan secara moral akan membawa pengaruh psikologis dalam kegiatan yang bernafaskan Islam.

Dari jumlah masyarakat yang keseluruhannya adalah agama islam, dalam tabel berikut ini akan ditabulasi jumlah tempat ibadah-ibadah dan sarana pengembangan keagamaan di Desa Larangan Luar.

Tabel IV: Sarana Ibadah

NO	NAMA SARANA	JUMLAH
1	MASJID	14
2	MUSHALLA	20
JUMLAH		34

Sumber: buku Profil Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan 2015

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tepatnya di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh Agama dan juga pelaku *kabin tangkep* di Peroleh data-data yang mengacu pada fokus penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap *kabin tangkep* yang terjadi di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Adapun hasilnya adalah:

1. Motivasi atau Latar Belakang Penerapan *Kabin Tangkep*

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Larangan Luar, pada dasarnya ada beberapa hal yang memotivasi warga masyarakat dalam menerapkan *kabin tangkep* di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, dimana dalam hal ini menurut Bapak Anwar selaku warga masyarakat Desa Larangan Luar adalah:

“Kabin tangkep ka’dissah sebagai okoman otabeh sanksi dhek ka se ngalakoneh, soallah mon kabin tangkep ka’dissah tak e terrapaki makah dhisah nikah pas e patettih tempat ngalakonih

ma'siat, benne hal se tak mungkin pole mon pas ka'dissah e torot pasteh pas ngalakoneh hal se ne-benni engak zina ka'dissah."³

Jadi menurut keterangan dari Bapak Anwar di atas menjelaskan bahwa suatu hal yang memotivasi warga masyarakat dalam menerapkan *kabin tangkep* ini salah satunya adalah untuk memberikan efek jera terhadap para pelakunya agar tidak terjadi lagi hal yang seperti itu, maka kemudian di terapkanlah *kabin tangkep* sebagai wujud hukuman atau sanksi dari perbuatan tersebut, agar Desa Larangan Luar tidak dijadikan ajang berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama, seperti perzinahan.

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Ustad Zainuddin selaku tokoh agama yang juga merupakan guru agama di salah satu madrasah diniyah yang ada di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, beliau mengatakan bahwa:

*"Kabin tangkep tersebut sudah merupakan sanksi atau hukuman yang tepat bagi para pelakunya agar jera , karena hal tersebut dilakukan untuk menghindari perzinahan, dan di dalam Al-Qur'an kita memang sudah diwanti-wanti untuk menjauhi zina, selain itu kawin tangkap juga sebagai wujud untuk menghilangkan dampak mudharat yang akan ditimbulkan oleh para pelakunya."*⁴

Jadi menurut keterangan dari ustad zainuddin diatas adalah *kabin tangkep* merupakan sanksi yang tepat agar pelakunya jera dan untuk menghindari perzinahan, karena pada dasarnya zina itu sudah merupakan larangan yang sangat keras yang sudah tercantum di dalam Al-Qur'an, dan kita sebagai umat islam sudah di wanti-wanti untuk menjauhi segala sesuatu yang akan membawa kita kepada perzinahan.

³ Bapak anwar, *wawancara*, Larangan Luar Pamekasan, 9 Mei 2015

⁴ Ustad Zainuddin, *Wawancara*, Larangan Luar Pamekasan, 13 Mei 2015

Pendapat Ustad zainuddin tersebut juga di perkuat oleh pendapat Ustad Arifin yang juga merupakan guru agama sekaligus alumni pondok pesantren Miftahul Qulub, yang pendapatnya juga tidak jauh berbeda dengan pendapat Ustad Zainuddin, beliau mengatakan bahwa:

“Penerapan kabin tangkep tersebut merupakan bentuk amar ma’ruf nahi mungkar, jadi kabin tangkep tersebut adalah suatu wujud yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Luar untuk mencegah kemungkaran, yaitu dari perzinahan, sehingga dengan adanya kabin tangkep tersebut akan memberikan efek jera, sehingga berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dari perilaku-prilaku remaja yang tidak bertanggung jawab dan selalu berbuat suatu hal yang memang sudah dilarang oleh agama.”⁵

Namun ada juga dari tokoh masyarakat yang mempunyai niat yang baik terhadap diterapkannya *kabin tangkep* tersebut. Dalam hal ini diungkapkan oleh Bapak Hosnan selaku warga masyarakat Desa Larangan Luar yang mengatakan bahwa:

“Kabin tangkep ka’dissah saonggunah e terrapaki kaanggui mabeccek akhlak ben morallah nak-kanak det-ngodeten, polana manabi ka’dissah pas e torot, tako’en pas benyak nik-binik e dhisah ka’dintoh ngandung e luar nikah.”⁶

Jadi pada dasarnya menurut Bapak Hosnan penerapan *kabin tangkep* ini sebagai salah satu cara untuk memperbaiki akhlak dan moral para remaja, karena apabila perbuatan yang seperti itu dibiarkan diawatirkan banyak gadis-gadis yang hamil diluar nikah.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ahmad Subairi yang juga merupakan tokoh masyarakat Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan

⁵ Ustad Arifin, *Wawancara*, Larangan Luar Pamekasan, 14 Mei 2015

⁶ Bapak Hosnan, *Wawancara*, Larangan Luar Pamekasan, 11 Mei 2015

Kabupaten Pamekasan, yang pendapatnya hampir sama dengan Bapak Hosnan, dia mengatakan bahwa:

“saonggunah kabin tangkep kenikah ampon bender mon ca’en buleh, polanah samangken akhlakkeh ded-ngudedden ampon sajen rosak, tettih mon tak e berrick pelajaran akadiah kenikah tako’en pas sajhen sarah.”⁷

Jadi menurut keterangan dari Bapak Ahmad Subairi tersebut penerapan *kabin tangkep* itu sudah benar, mengingat bobroknnya akhlak anak muda sekarang, jadi kalau tidak diberikan bahan pelajaran yang seperti itu takutnya perilaku anak muda sekarang semakin rusak.

2. **Prosedur Pelaksanaan *Kabin Tangkep***

Pada dasarnya *kabin tangkep* tersebut tidak serta merta dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, akan tetapi ada proses-proses tertentu yang melatarbelakangi terjadinya penangkapan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nurul Hadi selaku aparat desa yang menjabat sebagai kepala urusan kesejahteraan rakyat, beliau mengatakan bahwa salah satu proses-prosesnya yaitu:

“Pertama proses yang harus dilakukan untuk menangkap pelaku mesum itu adalah diawasi dan diselidiki dulu apa yang mereka lakukan pada saat pacaran, kemudian yang kedua setelah terbukti pasangan tersebut sudah melanggar aturan-aturan yang memang dilarang oleh agama maka dilakukan penangkapan, selanjutnya yang ketiga setelah ditangkap lalu di proses dan orang tuanya dipanggil, dan yang terakhir setelah orang tuanya datang maka tahapan yang terakhir adalah mengawinkan pasangan tersebut.”⁸

⁷ Bapak Ahmad Subairi, *Wawancara*, Larangan Luar Pamekasan, 16 agustus 2015

⁸ Bapak Nurul Hadi, *Wawancara*, Larangan Luar Pamekasan, 12 Mei 2015

Jadi setelah peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Nurul Hadi, dan dari keterangan yang didapat saat wawancara, dapat di ambil kesimpulan bahwa ada empat proses yang harus dilakukan oleh tokoh masarakat terhadap pelaku kawin tangkap yaitu:

- a. Pengawasan dan penyelidikan
- b. Penangkapan
- c. Pemanggilan orang tua
- d. Mengawinkan

Pendapat Bapak Nurul Hadi tersebut juga sesuai dengan pengakuan dari pelaku *kabin tangkep*, dimana dalam hal ini menurut keterangan dari Qurratul aini istri dari Syaiful Anam selaku pelaku yang di tangkap di Desa Tagannah Daya tepatnya pada hari minggu tanggal 18-04-2010 yang lalu, sekitar jam 09:00. dia mengatakan bahwa :

*”pertamanah buleh tak oneng jhek bedheh se ngawasin pas bektoh kenikah, taoh-taoh ting pon bit-abiten bedeh tello’ oreng entar ka buleh ben pacar buleh pas akir-kikir, saamponnah dheri kenika buleh ben pacar buleh pas ekibeh dhek ka romanah pak RT, pas e tanyaaki reng-sabereng, ting pon bit-abiten reng toah buleh e panggil, saamponnah dheri kenikah buleh pas e paksah e pakabinnah, mon tak endhek akabin ngocak ekibe’eh ka kantor polisi, polanah ampon mencemarkan nama baik ca’epon.”*⁹

Dari penuturan Qurratul aini dapat disimpulkan bahwa pertamanya memang Qurratul aini tersebut tidak tahu kalau sedang diawasi dan diselidiki oleh masyarakat apa yang telah dilakukannya dengan pasangannya, namun setelah beberapa lama masyarakat menangkap Qurratul aini dan pasangannya karena sudah terbukti melakukan hal yang terlarang, kemudian dibawa ke

⁹ Qurratul Aini, *wawancara*, Larangan Luar Pamekasan, 5 Mei 2015

rumah pak RT setempat, setelah itu di proses lalu di panggil orang tuanya, kemudian setelah orang tuanya datang maka kemudian dipaksa untuk dikawinkan, apabila para pelakunya tersebut tidak mau untuk dikawinkan maka diancam akan dibawa ke kantor polisi, dengan ancaman pencemaran nama baik.

Lebih dari itu orang tua dari Qurratul aini juga ikut ngotot untuk mengawinkan anaknya tersebut, menurut keterangan dari orang tua Qurratul aini yaitu sitti Ramlah selaku ibunya mengatakan bahwa pada saat itu tidak kuat menahan malu atas perbuatan anaknya tersebut, karena telah melakukan hal yang demikian, jadi mau tidak mau meskipun tidak di desak ataupun dipaksa oleh tokoh masyarakat harus tetap dikawinkan.

“Saongkunah buleh tak koat nahan maloh e bektoh kenikah, tettihs maskeh tak e paksaah tokoh masyarakat kotuh tetep e pakabin, makle tak tettihs cacannah oreng.”¹⁰

Maka dari itu setelah kedua belah pihak bersedia untuk melaksanakan perkawinan, maka kemudian mengundang seorang kyai untuk menikahkan para pelaku kawin tangkap tersebut, seperti yang di ungkapkan oleh fitria ningsih yang juga merupakan salah satu pelaku dari kawin tangkap yang ditangkap pada malam Selasa tanggal 14 Februari 2012 pukul 19:30, tepatnya di Pasar Larangan didekatnya SMP Larangan Luar :

“Saamponnah e tangkep ben padheh endhek e pakabin, makah tokoh masyarakat ka'dissah pas ngunjeng kyai kaangguy makabin, namun pertamanah kabinnah ka'dissah kalaben sirri, tapeh bit-abiten ting pon olle sekitar pak areh lema' areh buruh e paongge dhe' KUA.”¹¹

¹⁰ Sitti Ramlah, *wawancara*, Larangan Luar Pamekasan, 6 Mei 2015

¹¹ Fitria ningsih, *Wawancara*, Larangan Luar Pamekasan, 7 Mei 2015

Jadi menurut keterangan dari Fitria Ningsih itu adalah perkawinan yang dilakukan tersebut hanyalah perkawinan secara agama saja, dan belum dicatatkan di KUA, karena pelaksanaan perkawinan tersebut dilakukan serentak pasca ditangkap dan kemudian di proses lalu setelah itu dinikahkan. Namun setelah beberapa hari kemudian baru dicatatkan di KUA.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap *kabin tangkep* yang terjadi di Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Sesuai dengan apa yang sudah di ungkapkan oleh para tokoh masyarakat dan juga tokoh agama di atas mengenai pandangannya terhadap *kabin tangkep*, bahwa *kabin tangkep* tersebut dilakukan hanya semata untuk menghilangkan dampak kemudharatan yang akan ditimbulkan oleh para pelakunya, yaitu suatu hal yang akan mendekati kepada perzinahan. Yang dimaksud perbuatan mendekati zina yang dilarang adalah berpacaran yang mengakibatkan pelakunya ingin melakukan zina. Mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu sehingga mendorong diri kepada perbuatan zina juga termasuk perbuatan mendekati zina.

Begitu pula dengan perbuatan yang berpotensi mendorong nafsu seperti menonton aurat dan mengkhayalkannya adalah mendekati perzinahan. Menurut Al-Ghazali, perbuatan keji (dosa besar) yang tampak adalah zina, sedangkan dosa besar yang tersembunyi adalah mencium, menyentuh kulit, dan memandang dengan syahwat.

Saat ini kita hidup dalam zaman yang amat sangat terbuka. Bahkan karena terlalu terbukanya pergaulan dalam masyarakat, nilai-nilai agama pun mulai ditinggalkan. Lihat saja sekarang, dengan mudah kita dapat menemukan berbagai kemaksiatan di sekitar kita. Bahkan hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina terpampang di sekitar kita. Anak-anak muda zaman sekarang seakan-akan berlomba dalam hal ini. Begitu banyak gadis-gadis yang mempertontonkan kemolekan tubuhnya secara bebas, hubungan dengan lawan jenis yang melewati batas, dan banyak lagi hal-hal yang membuat perzinahan seakan-akan menjadi sesuatu yang wajar-wajar saja. Ditambah lagi dengan lemahnya iman dan ilmu agama yang dimiliki, membuat perzinahan semakin merajalela. Padahal jelas-jelas islam telah melarang kita untuk melakukan zina. Jangankan melakukannya, mendekati saja kita sudah tidak boleh. Tentunya perintah untuk tidak mendekati dan melakukan perbuatan zina bukanlah tanpa sebab. Perbuatan zina merupakan sebuah perbuatan yang keji, yang dapat mendatangkan kemudharatan bukan hanya kepada pelakunya, namun juga kepada orang lain. Jadi sesuai dengan pendapat para tokoh masyarakat dan juga para tokoh agama diatas bahwa diterapkannya kawin tangkap adalah untuk menghilangkan atau untuk menolak dampak mudharat yang akan ditimbulkan oleh para pelakunya. Di dalam suatu kaidah juga sudah dijelaskan bahwa:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”

Jadi pada dasarnya kawin tangkap tersebut dilakukan untuk meraih suatu kemaslahatan dan menolak terhadap kemafsadatan ataupun kemudharatan yang akan ditimbulkan oleh para pelakunya. Dengan dilaksanakannya kawin tangkap secara tidak langsung akan meraih kemaslahatan, dan juga akan menolak terhadap kemafsadatan, yaitu perzinahan.

Namun bagaimana mengenai bunyi Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 16 ayat 1 mengenai syarat untuk melaksanakan pernikahan yang menyebutkan bahwa perkawinan berdasarkan persetujuan dari kedua mempelai, dan bagaimana status hukum dari perkawinan tersebut apabila ada unsur paksaan didalamnya, inilah sebenarnya yang akan kita bahas dalam tulisan ini, dan jawabannya sesuai dengan pendapat para tokoh agama diatas yang juga di perkuat oleh dasar hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits.

Mengenai status hukum perkawinannya menurut agama adalah perkawinan dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, jadi apabila syarat dan rukun perkawinan dari para pelaku kawin tangkap tersebut sudah terpenuhi, maka perkawinannya sudah sah menurut agama, meskipun pada dasarnya persyaratan untuk melaksanakan perkawinan harus ada persetujuan dari kedua pihak mempelai, namun karena perkawinan tersebut diawali oleh suatu kemudharatan yang sangat besar, maka perkawinan tersebut tetap sah, karena pada dasarnya tujuan dari adanya kawin tangkap tersebut adalah untuk menghilangkan dampak

dari kemudharatan yang akan ditimbulkan oleh para pelakunya, yaitu perzinahan.

C. Pembahasan Temuan

1. Motivasi atau Latar Belakang Penerapan *Kabin Tangkep*.

Alasan masyarakat desa larangan luar yang melatarbelakangi penerapan kawin tangkap salah satunya adalah *kabin tangkep* tersebut sebagai hukuman atau sanksi bagi para pelakunya, karena apabila hal yang seperti itu tidak diterapkan maka desa ini akan dijadikan ajang berbuat mesum, bahkan bukan hal yang tidak mungkin ketika para remaja berduaan dengan lawan jenisnya ditempat yang sepi akan berbuat hal-hal yang memang sudah dilarang oleh agama yaitu perzinahan, jadi inilah yang menjadi pertimbangan masyarakat Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan di dalam menerapkan kawin tangkap.

Disamping itu masyarakat desa larangan luar juga melakukan hal tersebut karena mempunyai niat yang mulia, yaitu untuk memperbaiki moral ataupun tingkah laku remaja-remaja yang ada di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, karena apabila perbuatan mesum yang dilakukan oleh para remaja itu dibiarkan begitu saja, maka akan banyak wanita-wanita yang hamil di luar nikah.

2. Prosedur Pelaksanaan *Kabin Tangkep*

Pada dasarnya *kabin tangkep* tersebut tidak serta merta dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten

Pamekasan, akan tetapi ada proses-proses tertentu yang melatarbelakangi terjadinya penangkapan tersebut, salah satu proses-prosesnya yaitu:

a. Pengawasan dan penyelidikan

Jadi pengawasan dan penyelidikan ini adalah suatu proses pengamatan terhadap suatu subjek, dimana pada awalnya seseorang tersebut diawasi dan diselidiki lebih lanjut oleh masyarakat sekitar, kemudian masyarakat tersebut menunggu sampai batas waktunya pacaran, namun bukan hanya batas waktunya saja yang dilanggar oleh remaja tersebut, akan tetapi batas prilakunya juga dilanggar.

b. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan berupa penahanan sementara waktu. Seseorang yang melanggar tata cara pergaulan dalam masyarakat diberi sanksi yaitu kawin tangkap, berawal dari pengawasan dan penyelidikan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, setelah diawasi dan diselidiki seseorang yang sedang pacaran tersebut tidak sadar lagi bahwa telah melampaui batas waktu pacaran, perbuatan mereka tersebut sudah tidak wajar lagi dilakukan oleh orang yang belum menikah ditambah lagi tempatnya yang sunyi, sehingga perilaku seseorang tersebut tidak enak dilihat kemudian mereka ditangkap. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tokoh masyarakat yang melihat kejadiannya, kemudian dilaporkan kepada aparat Desa setempat.

c. Pemanggilan orang tua

Remaja yang tertangkap akan dipanggil kedua orang tua mereka kemudian diproses. Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti dilapangan pemberian sanksi bagi remaja yang melanggar peraturan pergaulan yang diberi sanksi kawin tangkap tidak bisa diproses tanpa ada kehadiran kedua orang tua mereka atau tanpa sepengetahuan keluarga atau orang tua mereka sendiri. Karena bagaimanapun juga baik buruknya perilaku anak di dalam masyarakat tergantung juga dengan didikan orang tua mereka di rumah, karena orang tua adalah pendidikan pertama yang diterima oleh anak.

d. Mengawinkan

Mengawinkan adalah proses penyelesaian terhadap seseorang yang tertangkap karena melanggar tata cara pergaulan di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Dalam pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melanggar tata cara pergaulan tersebut tidak ada memandang status sosial seseorang baik itu sanksi secara adat maupun sanksi secara moral.

Namun perkawinan yang dilakukan oleh warga masyarakat hanyalah perkawinan secara agama saja, yaitu kawin sirri dan perkawinannya belum di catatkan di KUA, karena perkawinan tersebut dilakukan serentak pasca dilakukannya penangkapan. Namun setelah beberapa hari kemudian baru dicatatkan di KUA.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap *kabin tangkep* yang terjadi di Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Pada dasarnya ketika melihat dari bahasan-bahasan di atas mengenai *kabin tangkep*, baik mulai dari motivasi atau latar belakang diterapkannya *kabin tangkep* sampai kepada prosedur pelaksanaan *kabin tangkep*, hal tersebut dilakukan atas dasar untuk menghindari hal-hal yang akan membawa kemudharatan seperti halnya perzinahan, pendapat para tokoh agama tersebut juga relevan dengan bunyi kaidah fiqh yang berbunyi:

جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”

Seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah ataupun dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik masalah maupun mafsadah, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah, dan ada juga yang untuk kepentingan duniawiyah sekaligus ukhrawiyah. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syariah. Namun setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkatan-tingkatan dalam keburukannya dan kemudharatan.

Kemaslahatan dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi menjadi tiga, ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram melaksanakannya dan ada yang makruh melaksanakannya.

Apabila diantara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka dipilih dari yang paling maslahat:

إِخْتِبَارُ الْأَصْلَحِ فَالْأَصْلَحِ الْأَصْلَحِ

Apabila diantara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka dipilih dari yang paling maslahat.

Hal ini sesuai dengan bunyi Al-Qur'an yaitu:

..فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ...

Artinya: “..Beri kabar gembiralah hamba-hambaku yang mendengarkan ucapan-ucapan orang dan mengambil jalan yang paling baiknya...”(QS. Az- Zumar: 17-18).

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ...

Artinya: “Dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu...”(QS. Az- Zumar: 55).

..وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُدُوءًا بِأَحْسَنِهَا ..

Artinya: “..Dan perintahlah kepada ummatmu untuk mengambil yang paling baik...” (QS. Al- A'raaf: 145).

Kemaslahatan memang harus diwujudkan untuk melindungi kemurnian agama, akal, keselamatan jiwa, keturunan, dan untuk melindungi harta. Menegakkan hukum perkawinan Islam merupakan untuk menjaga kelestarian dan kemurnian agama, kelestarian hidup manusia, kemurnian keturunan, dan lain sebagainya. Tujuan diterapkannya *kabin tangkep* dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan umat manusia jelas akan membawa kepada kemaslahatan umat itu sendiri. Kemaslahatan yang dikehendaki Islam mempunyai ciri sebagai berikut: menarik manfaat, menolak segala yang merusak, mempunyai daya tangkal terhadap kemungkinan bahaya dari luar atau menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, seperti halnya dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan mesum yang dilakukan oleh kalangan remaja, yang nantinya akan berujung kepada perzinahan, oleh karena itu sebagai wujud penolakan terhadap mafsadah yang akan ditimbulkan oleh perilaku remaja-remaja tersebut maka diterapkanlah kawin tangkap di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Jadi apabila dilihat dari dampak mudharat yang akan ditimbulkan oleh para pelaku yang berbuat mesum tersebut, menurut peneliti itu termasuk katagori *mafsadah* yang sangat merusak terhadap moral ataupun tingkah laku para remaja, dan apabila dibiarkan begitu saja maka akan menimbulkan mafsadah yang sangat besar, oleh karena itu *kabin tangkep* muncul sebagai solusi untuk meraih suatu kemaslahatan,

meskipun pada dasarnya di dalam melaksanakan perkawinan harus ada persetujuan dari kedua pihak mempelai, namun karena hal tersebut di dahului dengan adanya kemudharatan, maka *kabin tangkep* tersebut diperbolehkan oleh agama, dengan tujuan meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Kemaslahatan yang didapat dari penerapan *kabin tangkep* ini terbagi menjadi dua, yaitu kemaslahatan secara khusus dan umum. Kemaslahatan secara khususnya yaitu bagi pelaku dan keluarga pelaku, karena apabila *kabin tangkep* ini tidak diterapkan, maka akan terjadi perzinahan dan mencemarkan nama baik keluarga pelaku, dan juga menjadi bahan pembicaraan para tetangga pelaku. Sedangkan kemaslahatan secara umumnya yaitu bagi Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, karena apabila hal tersebut dibiarkan maka akan mencemarkan nama baik desa dan juga masyarakat yang tinggal di desa tersebut.

Mengenai status hukum *kabin tangkep* yang terjadi di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan apabila dipandang dari hukum Islamnya itu sah hukumnya, karena menurut agama perkawinan yang sah adalah apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, dan perkawinan yang dilakukan oleh para pelaku *kabin tangkep* tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Hanya saja pada awalnya perkawinannya tidak dicatatkan di KUA, karena perkawinannya dilakukan pasca ditangkap oleh tokoh masyarakat

setempat. Namun setelah beberapa hari kemudian baru dicatitkan di KUA.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan terhadap para informan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan masyarakat menerapkan *kabin tangkep* adalah: *Pertama*, untuk memberikan efek jera terhadap para pelakunya, agar tidak terjadi perzinahan. *Kedua*, untuk memperbaiki tingkah laku ataupun moral para remaja.
2. Prosedur pelaksanaan *kabin tangkep* harus melalui beberapa proses, dalam artian tidak serta-merta melakukan penangkapan terhadap para pelaku *kabin tangkep* tersebut, salah satu diantaranya adalah harus ada pengawasan dan penyelidikan terlebih dahulu, setelah terbukti bersalah maka kemudian ditangkap dan di proses, setelah itu dipanggil orang tuanya, setelah orang tuanya datang maka proses yang terakhir yaitu dengan cara mengawinkannya.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap *kabin tangkep* adalah pada dasarnya tujuan diterapkannya *kabin tangkep* untuk meraih suatu kemaslahatan, meskipun pada dasarnya di dalam melaksanakan perkawinan harus ada persetujuan dari kedua pihak mempelai, namun karena hal tersebut di dahului dengan adanya kemudharatan, maka *kabin tangkep* tersebut diperbolehkan oleh agama, dengan tujuan meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Mengenai status hukum *kabin tangkep* yang

terjadi di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan apabila dipandang dari hukum Islamnya itu sah hukumnya, karena menurut agama perkawinan yang sah adalah apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, dan perkawinan yang dilakukan oleh para pelaku *kabin tangkep* tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Hanya saja pada awalnya perkawinannya tidak dicatatkan di KUA, karena perkawinan tersebut dilakukan pasca ditangkap. Namun setelah beberapa hari kemudian dari pernikahannya lalu dicatatkan di KUA.

B. Saran

1. Perlu adanya kontrol yang lebih signifikan dari orang tua terhadap anaknya, agar supaya anaknya tidak terlibat kepada pergaulan bebas yang akan berujung kepada kawin tangkap. Karena orang tua mempunyai peran yang penting di dalam mendidik tingkah laku ataupun moral dari seorang anak.
2. Tokoh-tokoh masyarakat agar lebih banyak melakukan pengarahan-pengarahan lewat acara-acara keagamaan supaya masyarakat lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang.
3. Perlu adanya sosialisasi yang lebih serius dan berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk para tokoh agama mengenai dampak pergaulan bebas yang akan berdampak terhadap *kabin tangkep*.
4. Kajian tentang hukum Islam perlu ditingkatkan guna menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang sering terjadi di masyarakat.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *KABIN TANGKEP*
(Studi Kasus diDesa Larangan Luar Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan)**

SKRIPSI



Oleh:

SYAIFUL BAHRI
NIM. 083 111 019

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
Agustus, 2015**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *KABIN TANGKEP*
(Studi Kasus diDesa Larangan Luar Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Fakultas Syari'ah
Jurusan al-Ahwal Asy-syakhsiyyah



Oleh:

SYAIFUL BAHRI
NIM. 083 111 019

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
Agustus, 2015**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *KABIN TANGKEP*
(Studi Kasus diDesa Larangan Luar Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam

Oleh:

SYAIFUL BAHRI
NIM. 083 111 019

Disetujui Pembimbing:

Dr. H. Sutrisno, RS., M.HI
NIP. 195902161989031001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *KABIN TANGKEP*
(Studi Kasus di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Fakultas Syari'ah Jurusan al-ahwal asy-Syakhsiyyah

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Agustus 2015

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

M. Ishaq, M. Ag

NIP. 0213 200112 1 001

Muhammad Faisol, S.S.,M.Ag

NIP. 197706092008011012

Anggota :

1. Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, M.H.I ()
2. Dr. H. Sutrisno, RS, M.H.I ()

Mengetahui,
Dekan

Fakultas Syari'ah

Dr. H. SUTRISNO, RS, M.H.I

NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya : *Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."* (HR. Muslim)



PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana namun penuh makna, saya persembahkan pada orang-orang yang selalu ada dalam dalam hati saya, Pada mereka yang selalu saya rindukan dan pada mereka yang saya banggakan serta saya takdim:

1. Orang yang selalu mendoakan saya tanpa henti yaitu Ibunda tercinta dan Bapak tercinta, beliau adalah segalanya dalam hidup ini, beliau adalah yang membuat saya merasa ada, beliau adalah yang selalu menjadi pahlawan dalam setiap hal.
2. Dosen pembimbing Dr. H. Sutrisno, M.H.I yang selalu senantiasa membantu saya dalam menyusun skripsi ini, yang memberi semangat serta memberi ilmu pengetahuan.
3. Seluruh dosen Syariah yang memberikan saya pengetahuan.
4. Sahabat dan Teman-teman Kelas B1 yang selalu memotivasi saya.
5. Almamaterku tercinta, yang selalu saya junjung tinggi dan selalu saya bangga-banggakan hingga ahir hayatku, IAIN Jember.
6. Kampung halaman yang selalukurindukan.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tidak ada kata lain yang pantas kita ucapkan selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt. Karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan tugas akhir dalam pendidikan.

Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada sang revolusioner Islam, yakni Nabi Muhammad Saw yang selalu sabar dalam menyebarkan agama yang suci dan barokah, yakni Ad-Dinul Islam, sehingga kami dapat menikmati perjuangannya sampai saat ini.

Dari jarih payah kami selama ini, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik sehingga tersusunlah sebuah Skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lain untuk memenuhi sebagian persyaratan kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Syari'ah Jurusan hukum Islam prodi al-Ahwal asy-Syakhsiyah.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari masih banyak sekali kekurangan baik dalam Intelektual maupun Pengalaman, sehingga dalam penyusunan ini mustahil bila tidak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam metode penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, harapan dari Penulis adalah kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan karya ilmiah selanjutnya.

Selanjutnya penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa pikiran, motivasi, moril maupun sarana yang berwujud realita dalam karya ilmiah ini, khususnya kepada terhormat:

1. Ibu dan Bapak, yang selalu mendukung, baik dari moril maupun motivasi sehingga terselesainya penyusunan Skripsi ini.
2. Prof. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor IAIN Jember

3. Dr. H. Sutrisno, M.H.I Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember dan Selaku Dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
4. Kepada Sahabat/Sahabati dan Teman-teman yang telah ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis tidak dapat memberikan kontribusi kepada kebaikan, partisipasi dan segala bantuan mereka semua melainkan do'a, semoga Allah memberikan balasan yang lebih dari apa yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya tidak ada harapan yang paling utama kecuali ridho' Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan keilmuan, baik bagi penulis maupun kepada para pembaca. Amiin Yaa Rabbal Alamiin.

Jember, 6 juli 2015

Syaiful Bahri

IAIN JEMBER

ABSTRAK

SYAIFUL BAHRI, 2015; TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *KABIN TANGKEP* (Studi Kasus Di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan *kabin tangkep* adalah istilah yang sering kali diungkapkan oleh masyarakat bagi mereka tertangkap basah atau ketahuan berbuat mesum dengan lawan jenis, sehingga pelakunya pada waktu yang bersamaan harus melaksanakan perkawinan.

Fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah terdapat tiga fokus penelitian. Fokus masalah yang dimaksud adalah 1. Apa motivasi atau latar belakang terjadinya *kabin tangkep* di Desa larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan? 2. Bagaimana prosedur pelaksanaan *kabin tangkep* yang terjadi di Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek *kabin tangkep* yang terjadi di Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

Sesuai dengan fokus masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui motivasi atau latar belakang terjadinya *kabin tangkep* di Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan *kabin tangkep* yang terjadi di Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. 3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *kabin tangkep* yang terjadi di Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan), kemudian pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, maka dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis datanya menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan melakukan pengecekan keabsahan data melalui beberapa sumber.

Hasil dari penelitian ini adalah *kabin tangkep* muncul sebagai solusi untuk meraih suatu kemaslahatan, meskipun pada dasarnya di dalam melaksanakan perkawinan harus ada persetujuan dari kedua pihak mempelai, namun karena hal tersebut di dahului dengan adanya kemudharatan, maka kawin tangkep tersebut diperbolehkan oleh agama, dengan tujuan meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Mengenai status hukum *kabin tangkep* yang terjadi di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan apabila dipandang dari hukum Islamnya itu sah hukumnya, karena menurut agama perkawinan yang sah adalah apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, dan perkawinan yang dilakukan oleh para pelaku kawin tangkep tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Hanya saja pada awalnya perkawinannya tidak dicatatkan di

KUA, karena perkawinan tersebut dilakukan pasca ditangkap. Namun setelah beberapa hari kemudian dari pernikahannya lalu dicatatkan di KUA.



DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	14
1. Pengertian Perkawinan	14
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	15
3. Tujuan Perkawinan.....	18
4. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	23
5. Prinsip Perkawinan.....	25
6. Kawin Tangkap	30
BAB II METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31

B. Lokasi Penelitian	32
C. Subyek Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Analisis Data.....	38
F. Keabsahan Data	39
G. Tahapan-Tahapan Penelitian	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	42
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	42
B. Penyajian Data dan Analisis	49
C. Pembahasan Temuan	58
BAB V PENUTUP atau KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Matrik Penelitian	
Formulir Pengumpulan Data	
Foto-foto	
Gambar/Denah	
Surat Keterangan (izin penelitian dan lain-lain).	
BIODATA	

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* Surabaya: Airlangga prees.
- Busriyanti. 2013. *Fiqh Munakahat*, Jember: Stain Jember Press.
- Fachruddin. 1996. *Pilihan Sabda Rasul*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=274327&val=6302&title=>
- http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=05210035
- <http://digilib.uinsuka.ac.id/7447/2/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- <http://law.uui.ac.id/images/stories/dmdocuments/FH-UII-FENOMENA-KAWIN-PAKSA-DI-MASYARAKAT.pdf>
- Meleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prastowo, Adi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jogjakarta: Ar Ruzz Media

- Ramulyo, Muhammad Idris. 1996. *Hukum perkawinan islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sahrani, Sohari. 2010. *Munakahat* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Skripsi, Hariyono. 2010. *Orentasi Pendidikan Kepramukaan Dalam Pembinaan Kepribadian*, Jember.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: CV. Bina usaha.
- Sugiono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi penelitian*, Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suyanto. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan ushul fiqh*, Yogyakarta: AR-Ruzz Media
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tihami dan Sahrani,Sohari. 2010. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember:STAIN Prees.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2011. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Yahya, Rusnan. 1997. *Hukum-Hukum Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zuhri, Mohammad. 1986. *Terjemah Hadits Shahih Bukhari Dari Kitab At Tajrid Ash Sharih*. Semarang: CV Toha Putra.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAIFUL BAHRI

NIM : 083 111 019

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/al-Ahwal Asy-syakhsiyya

Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 26 Agustus 1992

Alamat : RT 02 RW 18 Tangkel 1 Desa Larangan Luar Kecamatan
Larangan Kabupaten Pamekasan.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kabin Tangkep (Studi Kasus Di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)*". Adalah benar-benar tulisan asli saya, kecuali kutipan-kutipan dari buku yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, ... Agustus 2015

Yang menyatakan

SYAIFUL BAHRI
NIM. 0831110

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP <i>KABIN TANGKEP</i> (Studi Kasus di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)	Tinjauan Hukum Islam terhadap <i>kabintangkep</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi Atau Latar Belakang Terjadinya <i>Kabin Tangkep</i>. 2. Prosedur Pelaksanaan <i>Kabin Tangkep</i> 3. Tinjauan hukum Islam terhadap <i>kabin tangkep</i> 	<ol style="list-style-type: none"> a. Alasan masyarakat menerapkan <i>kabin tangkep</i> b. Tujuan <i>kabin tangkep</i> a. Kronologi terjadinya <i>kabin tangkep</i> b. Proses terjadinya <i>kabin tangkep</i> a. Pandangan tokoh agama terhadap <i>kabin tangkep</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primer <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaku kawin tangkap b. Tokoh masyarakat c. Tokoh agama setempat 2. Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Buku b. Jurnal ilmiah c. Kamus d. <i>Web site</i> e. dll 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendekatan penelitian Kualitatif Diskriptif b. Jenis kajian studi kasus. c. Metode Pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> 1. observasi 2. wawancara 3. dokumentasi d. Metode Analisis Data <ol style="list-style-type: none"> 1. Reduksi Data 2. Penyajian Data 3. Penarikan Kesimpulan e. Validitas Data <ol style="list-style-type: none"> 1. Triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa motivasi atau latar belakang terjadinya <i>kabin tangkep</i> di Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan? 2. Bagaimana prosedur pelaksanaan <i>kabin tangkep</i> yang terjadi di Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek <i>kabin tangkep</i> yang terjadi di Desa Larangan luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah benar anda dulu ditangkap dan dikawinkan oleh masyarakat?
2. Kapan peristiwa tersebut terjadi?
3. Dimana anda ditangkap oleh masyarakat tersebut?
4. Siapa yang bersama anda pada waktu itu?
5. Saat ditangkap dimintai persetujuannya atau tidak?
6. Alasan menerima/mau menikah kenapa?
7. Bagaimana konsekuensinya kalau tidak mau menikah?
8. Bagaimana perasaan orang tua pada waktu itu?
9. Apa alasan masyarakat menerapkan kawin tangkap?
10. Apa Tujuan diterapkannya kawin tangkap?
11. Bagaimana proses penangkapan yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap pelaku kawin tangkap?
12. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang kawin tangkap?
13. Apakah kawin tangkap tidak bertentangan dengan kompilasi hukum islam (KHI) yang menyebutkan bahwa untuk meaksanakan perkawinan harus ada persetujuan dari kedua pihak mempelai?
14. Bagaimana dasar/ dalil yang digunakan terhadap pemberlakuan kawin tangkap ini?



IAIN JEMBER

DOKUMENTASI



Peta Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan



Saat wawancara dengan Qurratul Aini (pelaku kawin tangkap)



Saat wawancara dengan Sitti Ramlah (ibu Qurratul Aini)



Saat wawancara dengan fitria ningsih (pelaku kawin tangkap)

IAIN JEMBER



Wawancara dengan bapak anwar



Saat wawancara dengan Bapak Hosnan



Saat wawancara dengan Ustad Arifin



Saat wawancara dengan Ustad Zainuddin

IAIN JEMBER



Saat wawancara dengan Bapak Nurul Hadi di Kantor Desa Larangan Luar



Saat meminta Profil Desa di Kantor Desa Larangan Luar

IAIN JEMBER



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN LARANGAN
KEPALA DESA LARANGAN LUAR**

Sekretariat : Jln Raya Larngan – Kadur km:02 Kode pos :69384

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomer : 145/ /432.506.07/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Syaiful Bahri
NIM : 083111019
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Al-Ahwal As-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KABIN
TANGKEP (Studi Kasus Desa Larangan Luar Kecamatan
Larangan Kabupaten Pamekasan)**

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, terhitung mulai tanggal 4 mei 2015 s/d 17 mei 2015 dengan tujuan untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 18 Mei 2015

Kepala Desa Larangan Luar

MOH. ALI GUFRON, SH



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.iain-jember.ac.id, email: info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : In.25/PP.00/FS-HI/ /2015 Jember, 24 April 2015
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr :
Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Syaiful Bahri
NIM : 083 111 019
Semester : VIII
Prodi : Al-Ahwal As-Syakhhiyyah
Jurusan : Hukum Islam
Alamat : RT 02 RW 18 Tangkel 1 Desa larangan luar kecamatan larangan kabupaten pamekasan
No TLP : 087850581272
Judul Skripsi: "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN TANGKAP (Studi Kasus Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan Fak. Syari'ah
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Pujiono, M. Ag
NIP. 19700401 200003 1 002

JURNAL PENELITIAN

Nama : Syaiful Bahri

Nim : 083111 019


Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN TANGKAP (Studi Kasus Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan).

Tanggal	Pembahasan penelitian	Tanda tangan
4 Mei 2015	Mengantarkan Surat Izin Penelitian Dan Meminta Data-Data Profil Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. (Nurul Hadi)	
5 Mei 2015	Kronologi terjadinya kawin tangkap di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, dan menanyakan konskuensi yang terjadi ketika tidak mau menikah. (pelaku kawin tangkap Qurratul Aini).	
6 Mei 2015	Kronologi Terjadinya Kawin Tangkap Di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Dan Menyakan Keadaan Orang Tua Pelaku Pada Saat Itu. (Ibu Pelaku Sitti Romlah)	
7 Mei 2015	Kronologi Terjadinya Kawin Tangkap Di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Dan Menyakan Proses Perkawinannya. (Pelaku Kawin Tangkap Fitria Ningsih).	
9 Mei 2015	Alasan Masyarakat Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Menerapkan Kawin Tangkap. (Tokoh Masyarakat Bapak Anwar).	
11 Mei 2015	Alasan dan tujuan Masyarakat Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Menerapkan Kawin Tangkap, (Tokoh Masyarakat Bapak Hosnan).	
12 Mei 2015	Proses Terjadinya Kawin Tangkap. (Aparat Desa Bapak Nurul Hadi).	
13 Mei 2015	Pandangan Tokoh Agama Mengenai Kawin Tangkap (Tokoh Agama Ustad Zainuddin).	
14 Mei 2015	Pandangan Tokoh Agama Mengenai Kawin Tangkap. (Tokoh Agama Ustad Arifin).	
15 mei 2015	Meminta surat keterangan selesai penelitian di Kantor Desa Larangan Luar	

PemekasanMei 2015
Kepala Desa Larangan Luar

MOH. ALI GUFRON, SH

**SETRUKTUR ORGANISASI DESA LARANGAN LUAR KECAMATAN LARANGAN
KABUPATEN PAMEKASAN**



BIODATA PENULIS

Nama : SYAIFUL BAHRI
Tempat tanggal lahir : Pamekasan, 26 Agustus 1992
Kuliah : IAIN Jember
Fakultas/Jurusan : Syariah / Al-Ahwal Asy-Sakhsiyah
Nim : 083 111 019
Fb : ful_ipunk@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Tarbiyatul Ikhwan 1999
2. MTS Sentol Pandemawu Pamekasan angkatan 2005
3. MA Miftahul Qulub Polagan Galis Pamekasan Angkatan 2008
4. IAIN Jember Angkatan Tahun 2011

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pernah menjadi pengurus PMII Rayon Syari'ah STAIN Jember Pada Tahun 2013/2014
2. Pernah menjadi sekretaris HMPS STAIN Jember pada tahun 2013/2014
3. Pernah menjadipengurus SEMA Fakultas IAIN Jember (Dalam Bidang Legislasi) pada tahun 2014/2015.

IAIN JEMBER